



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Provinsi Jawa Barat, Warga Negara Republik Indonesia, Pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXX;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar serta alasan Gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Katholik yang bernama **RD. LUDGERUS LUSI OKE** pada tanggal 22 November 2014, tertanggal 11 April 2016 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat baru mendaftarkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 13 Mei 2016, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1971-KW-13052016-0001** serta Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Perkawinan jika Pencatatan Pengesahan dilaksanakan setelah Pencatatan Perkawinan Orang tua, tertanggal 13 Mei 2016 ;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 22 November 2014 s/d Akhir Bulan Desember 2021 kurang lebih 7 Tahun 1 Bulan, sejak awal menikah sampai dengan Awal Bulan Januari 2020 kurang lebih 5 tahun 2 Bulan penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan RE Martadinata Gang Aster, RT 005 RW 002, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada sekitar Awal Bulan Januari 2020 sampai dengan Akhir Bulan Desember 2021 Kurang lebih 1 Tahun 11 Bulan penggugat dan Tergugat Pindah ke Perumahan Bersama di Jalan Nilam II Perumahan Damai Lestari Residence Blok A NO 6 (Belakang Puncak), Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya pada Akhir bulan Desember 2021 s/d sekarang kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalanin kewajiban layaknya sebagai suami istri karena Penggugat pergi dari rumah untuk bekerja di Jakarta, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 Mei 2015, agama Katholik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1971-LU-02072015-0001** dan berdasarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak **Nomor 1971-PGSH-12062023-0001** tertanggal 13 Juni 2023 (belum menikah) ;
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah pada awal November 2018 s/d Akhir Bulan Desember 2021 kurang lebih 3 Tahun 1 Bulan, yaitu antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
 - 1) Tidak ada saling cinta sehingga tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat ;
 - 2) Tergugat dan Penggugat Kurangnya Komunikasi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat Memberikan Uang Nafkah sehari Rp 50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) Kepada Penggugat ;
- 4) Penggugat Jarang Pulang Ke Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan bekerja di Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
9. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Terguggat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 13

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, dengan **Nomor 1971-KW-13052016-0001**, tertanggal 13 Mei 2016, adalah sah menurut hukum ;

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor 1971-KW-13052016-0001**, tertanggal 13 Mei 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Tergugat ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk relaas I pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, relaas II pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, relaas III pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2023 dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat ke persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904026406910003 atas nama Penggugat tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 7744/02/VI/2023/PEM tanggal 2 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971020906230003 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Katedral Sto. Yosef Pangkalpinang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-13052016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-02072015-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 1971-PGSH-12062023-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat telah disahkan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-13052016-0001 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diberi tanda dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 fotokopi dari fotokopi (tidak diperlihatkan aslinya) dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2014 secara agama Khatolik di gereja, dan kemudian pada 13 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan Kota Kota Pangkalpinang ;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir ikut menyaksikannya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wirausaha yaitu buka toko baju di basement Ramayana Pangkalpinang sedangkan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta Pabrik Es Krim di Cikarang Timur – Bekasi;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang berumur kurang lebih 8 (delapan) Tahun dan saat ini anak Pemohon tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan RE Martadinata Pangkalpinang, kemudian sekira awal Januari 2020 sampai dengan akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang beralamat di Jalan Nilam II Perumahan Damai Lestari Residence Pangkalpinang;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri dengan alasan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi percekocokkan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat yang tidak pernah

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta biaya untuk hidup sehari-hari, Tergugat selalu memberi jumlah yang sangat sedikit yang sangat tidak mencukupi untuk biaya hidup mereka sekeluarga yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sehari, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah mereka karena sudah tidak tahan lagi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat luka memar/lebam di lengan Penggugat akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat untuk bekerja dan tinggal di Cikarang Timur - Bekasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengalah dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar terhadap sikap, tetapi sikap Tergugat tetap saja tidak berubah dan Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Pihak dari keluarga Penggugat pernah ingin mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan hidup rukun kembali, namun Tergugat dan Keluarganya sepertinya sudah cuek atau tidak peduli lagi terhadap permasalahan ini, selain dari itu dari dulu Tergugat sering melarang Saksi dan keluarga Saksi terlalu sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Damai Lestari Residence Pangkalpinang bersama anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah teman dan tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 November 2014 secara agama Khatolik di gereja, dan kemudian pada 13 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan Kota Kota Pangkalpinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wirausaha yaitu buka toko baju di basement Ramayana Pangkalpinang sedangkan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta Pabrik Es Krim di Cikarang Timur – Bekasi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang berumur kurang lebih 8 (delapan) Tahun dan saat ini anak Pemohon tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan RE Martadinata Pangkalpinang, kemudian sekira awal Januari 2020 sampai dengan akhir Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang beralamat di Jalan Nilam II Perumahan Damai Lestari Residence Pangkalpinang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri dengan alasan menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi percekocokkan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat yang tidak pernah cukup memberi nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta biaya untuk hidup sehari-hari, Tergugat selalu memberi jumlah yang sangat sedikit yang sangat tidak mencukupi untuk biaya hidup mereka sekeluarga yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sehari, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah mereka karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi pernah melihat luka memar/lebam di lengan Penggugat akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat untuk bekerja dan tinggal di Cikarang Timur - Bekasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengalah dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar terhadap sikap, tetapi sikap Tergugat tetap saja tidak berubah dan Tergugat tidak menunjukkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;

- Bahwa Pihak dari keluarga Penggugat pernah ingin mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk dan hidup rukun kembali, namun Tergugat dan Keluarganya sepertinya sudah cuek atau tidak peduli lagi terhadap permasalahan ini, selain dari itu dari dulu Tergugat sering melarang Saksi dan keluarga Saksi terlalu sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Damai Lestari Residence Pangkalpinang bersama anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai gugatan perceraian, yang diajukan oleh Penggugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek cok mulut yang menyebabkan pada tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat hadir sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh Kuasanya/ wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga 2 (dua) orang Saksi yaitu 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa masalah perceraian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat" dan sebagaimana pokok gugatan Penggugat dan relaas panggilan Tergugat bahwa diketahui Tergugat berdomisili di Jalan Nilam II Perumahan Damai Lestari Residence Blok A No. 6 (belakang puncak) kelurahan Bacang kecamatan Bukit Intan pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi dalil tetap adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 22 November 2014 yang telah dilangsungkan dihadapan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Khatolik dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-13052016-0001;

- Bahwa sejak awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran ;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah ekonomi selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat untuk bekerja dan tinggal di Cikarang Timur - Bekasi;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/ persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menentukan siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dalam hal ini harus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap egois dari Tergugat yang mau menang sendiri dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak perlu mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya tersebut diatas, telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dan pasal 2 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1971-KW-13052016-0001 antara Tergugat dengan Penggugat yang ditandatangani dan dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 22 November 2014 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan dasar perkawinan secara tegas dinyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan sejak perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, Penggugat jarang pulang ke Kota Pangkalpinang karena bekerja di luar Kota Pangkalpinang yaitu di kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat sehingga hal tersebut menyebabkan percekocokan dan pertengkaran yang sering terjadi dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga mengharuskan Penggugat bekerja di luar Kota Pangkalpinang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dimana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sedangkan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di jalan Nilam II Perumahan Damai Lestari Residence Blok A No. 6 (belakang Puncak) kelurahan Bacang kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta dan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP. nomor 9 tahun 1975 bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara suami dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo walaupun dalam petitumnya Penggugat tidak menyinggung tentang hak asuh atau pemeliharaan anak, akan tetapi oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 Mei 2015, agama Katholik, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-02072015-0001 dan berdasarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 1971-PGSH-12062023-0001 tertanggal 13 Juni 2023 (belum menikah), dan tentang keberadaan anak tersebut didukung juga dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1971020906230003 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-02072015-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang serta bukti P-7 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 1971-PGSH-12062023-0001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat telah disahkan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orangtua kandung dari anak tersebut, dimana hak penguasaan terhadap anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri serta dapat secara bebas menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khatolik tanggal 22 November 2014 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 3 dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum seperlunya pada amar putusan agar memudahkan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum seperlunya pada amar putusan agar memudahkan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan dimana Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang dikalahkan, oleh karenanya sesuai Pasal 192 Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 149 Rbg, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1971-KW-13052016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 13 Mei 2016, adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1971-KW-13052016-0001, tanggal 13 Mei 2016, **Putus** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat adanya perceraian tersebut, yang selanjutnya agar di terbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Kami Sulistiyanto

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.B, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum dan Dewi Sulistiarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Wahudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum

Sulistiyanto RB, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberkasan/ ATK	Rp250.000,00
- Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
- Panggilan & PNBP.....	Rp320.000,00+
Jumlah	Rp620.000,00

Terbilang: (enam ratus dua puluh ribu rupiah).